

MPRA

Munich Personal RePEc Archive

Increasing Financial Inclusion Through Syaria Fintech

Ngasuko, Tri Achya

1 April 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99180/>
MPRA Paper No. 99180, posted 31 Mar 2020 07:22 UTC

ORIGINAL ARTICLE

Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan ,
IPB Press (2018)

Increasing Financial Inclusion Through Syariah Fintech *

Tri Achya Ngasuko ^α

^α Center for Financial Sector Policy, Fiscal
Policy Agency, Ministry of Finance
Jakarta 10710, Indonesia

Correspondence

Tri Achya Ngasuko
Center for Financial Sector Policy, Fiscal
Policy Agency, Ministry of Finance,
Jakarta 10710, Indonesia
Email:
ngasuko@gmail.com

Financial inclusion is a hot issue because financial inclusion is one of a country's efforts to reduce inequality or improve people's welfare. The utilization of savings is only one of the indicators seen in increasing financial inclusion. Other indicators are mobile money accounts, digital payments, credit levels, remittances, and dormant/unused accounts. On the other hand, Indonesia, with a Muslim majority population, 207 million (BPS 2010), is the potential to gain an increase in the level of financial inclusion. The presence of the internet also opens opportunities to introduce Islamic financial products among the public. This paper aims to see the possibilities for Islamic financial products to increase financial inclusion in the digital age. This paper uses the study of literature as a study material. The study concluded that at the beginning of the financial inclusion policy in Indonesia, savings were considered as the initial entry point in efforts to increase financial inclusion. The presence of fintech has slightly changed this perspective. With the fintech dependence, especially sharia fintech, it is expected that aims to increase financial inclusion can be through various means such as payment services, P2P lending, or crowdfunding. Thus the growth of Islamic fintech will contribute to the development of financial inclusion in Indonesia.

Keywords: Financial Inclusion, Fintech, Syariah

JEL Code: G21, G28, O38

* Most of the contents of this article have been published in the the anthology book series "Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan", IPB Press (2018), with the same title.

ARTIKEL ASLI

Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan ,
IPB Press (2018)

Peningkatan Keuangan Inklusif di Indonesia melalui Fintech Syariah *

Tri Achya Ngasuko ^α

^α Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jakarta 10710, Indonesia

Korespondensi

Tri Achya Ngasuko
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jakarta 10710, Indonesia
Email:
ngasuko@gmail.com

Keuangan Inklusif merupakan isu yang sedang hangat karena keuangan inklusif merupakan salah satu upaya suatu negara dalam menurunkan inequality ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tabungan hanya salah satu dari sekian indikator yang dilihat dalam peningkatan keuangan inklusif. Indikator yang lain adalah akun *mobile money*, pembayaran digital, tingkat kredit, *remittance*, dan rekening dorman/tidak terpakai. Di sisi lain, Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu 207 juta (BPS 2010), merupakan suatu potensi dalam mendulang peningkatan level keuangan inklusif. Kehadiran internet yang juga membuka peluang untuk memperkenalkan produk keuangan Islam di kalangan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat peluang dari produk keuangan syariah dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif di era digital. Tulisan ini menggunakan studi literatur sebagai bahan studi. Kajian menghasilkan kesimpulan bahwa pada awal kebijakan keuangan inklusif di Indonesia, tabungan dianggap merupakan pintu masuk awal dalam upaya peningkatan keuangan inklusif. Kehadiran *fintech* sedikit merubah cara pandang tersebut. Dengan kehadiran *fintech*, khususnya *fintech* syariah, diharapkan upaya peningkatan keuangan inklusif dapat melalui berbagai cara seperti jasa pembayaran, P2P lending, ataupun crowdfunding. Dengan demikian pertumbuhan *fintech* syariah akan berkontribusi kepada perkembangan keuangan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Keuangan Inklusif, fintech , syariah

Kode JEL: G21, G28, O38

* Sebagian besar isi tulisan ini telah dimuat dalam Seri Bunga Rampai "Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan", IPB Press (2018), dengan judul yang sama

I. PENDAHULUAN

Keuangan inklusif berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif merupakan kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan Inklusif merupakan isu yang sedang hangat karena keuangan inklusif merupakan salah satu upaya suatu negara dalam menurunkan inequality ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan keuangan inklusif sering ditunjukkan dengan suatu index keuangan inklusif. Beberapa peneliti seperti Honohan (2007) dan Sarma (2008) telah membangun suatu indikator keuangan inklusif dari banyak negara di dunia. World Bank juga membuat suatu kajian tentang tingkat keuangan inklusif. Salah satu kelebihan kajian tingkat keuangan inklusif dari World Bank adalah mereka melakukan kajian secara berseri sehingga peningkatan keuangan inklusif terlihat dari waktu ke waktu. Kajian dari World Bank dengan judul *Global Financial Inclusion Index* telah tiga kali dilakukan yaitu pada tahun 2011, 2014 dan 2017.

Global Financial Inclusion Index tahun 2017 yang dirilis pada 19 April 2018 oleh WorldBank menyatakan bahwa orang dewasa di seluruh dunia yang memiliki akun tabungan di lembaga keuangan formal adalah sebanyak 69 persen. Angka ini setara dengan 515 juta orang dewasa yang telah mendapatkan akses ke alat keuangan. Angka ini meningkat pesat sejak *Global Findex* pertama dilakukan di tahun 2011. Pada saat itu, hanya terdapat 51 persen orang di dunia yang memiliki rekening tabungan. *Global Findex* merupakan survey yang dilakukan oleh World Bank dengan melakukan wawancara kepada lebih dari 150.000 sampel di lebih dari 140 negara. Untuk Indonesia, juga terjadi peningkatan yaitu menjadi 48% di tahun 2017 setelah di dua periode sebelumnya tertahan di angka 20% dan 36%.

Pemanfaatan tabungan hanya salah satu dari sekian indikator yang dilihat dalam peningkatan keuangan inklusif. Indikator yang lain adalah akun *mobile money*, pembayaran digital, tingkat kredit, *remittance*, dan rekening dorman/tidak terpakai. Salah satu indikator yang cukup mencuri perhatian adalah tentang pembayaran digital dimana di survey sebelumnya di tahun 2014 penggunaan pembayaran digital ini masih berada di tingkat 41,5% maka di survey tahun 2017 adalah 52,3%. Menilik dari hasil survey tersebut, dunia digital memang sedang naik daun dan cukup mencuri perhatian. Hal ini tidak hanya terjadi di sektor keuangan, namun juga di sektor lain seperti transportasi online, belanja online, dunia kesehatan, bahkan di pemerintahan.

Di sisi lain, Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu 207 juta (BPS 2010), merupakan suatu potensi dalam mendulang peningkatan level keuangan inklusif. Kajian dari Iqbal dan Mirakhor (2015) yang menyatakan bahwa keuangan Islam dapat meningkatkan keuangan inklusif melalui prinsip pembagian risiko dan melalui saluran redistributif Islam yang masih sedikit dimanfaatkan di negara-negara Muslim itu sendiri. Iqbal dan Mirakhor (2015) menambahkan bahwa keuangan Islam masuk dalam ranah keuangan inklusif melalui dua arah. Pertama, melalui skema berbagi risiko dan berbagi hasil sebagai alternatif pembiayaan berbasis utang di bank konvensional. Kedua, melalui instrumen khusus redistribusi kekayaan di antara masyarakat, seperti zakat, sedekah, dan lain lain. Instrumen pembiayaan dan instrumen redistributif kekayaan saling melengkapi satu sama lain untuk menawarkan pendekatan

komprehensif untuk meningkatkan keuangan inklusif, memberantas kemiskinan, dan membangun ekonomi yang sehat.

Tidak semua kajian tentang keuangan Islam berkorelasi positif dengan keuangan inklusif. Beck & Brown (2011) dalam Brekke (2018) menyatakan bahwa survey terhadap 29.000 orang di 29 negara menemukan bahwa Muslim cenderung tidak memiliki rekening bank daripada non-Muslim, sebagian karena alasan agama dan sebagian karena diskriminasi. Namun demikian, Brekke (2018) menyatakan bahwa di tahun 2007, Bank Norvegia DNB melakukan survey terhadap 200 warga muslim tentang bagaimana respon apabila terdapat produk keuangan Islami. Sebanyak 57% responden menyambut baik, bahkan 21% responden akan langsung memanfaatkannya ketika produk tersebut sudah mendapatkan sertifikasi bahwa produk tersebut sesuai syariat Islam. Disini terlihat bahwa salah satu permasalahan dari produk keuangan Islam adalah belum diyakininya *compliance* atas produk keuangan itu sendiri.

Kajian lain dari Naceur dkk (2015) menyatakan bahwa meskipun infrastruktur keuangan di negara OIC dibangun secara masif ternyata tidak serta merta meningkatkan penggunaan layanan jasa keuangan. Para pemeluk agama Islam di negara OIC memandang persoalan religius sangat mendominasi kejadian ini. Kajian dari Kunt (2013) mendukung kajian dari Beck & Brown (2011). Kunt (2013) juga menyatakan bahwa kemungkinan Muslim untuk memiliki rekening tabungan relatif kecil dibandingkan dengan non-Muslim. Namun, hasil kajian juga tidak menemukan bukti bahwa Muslim juga mempunyai kecenderungan yang sama dengan Non-Muslim untuk mengambil pembiayaan di lembaga formal atau informal. Disini terlihat bahwa pintu keuangan inklusif oleh masyarakat muslim mungkin memang bukan melalui tabungan, akan tetapi dari sisi yang lain, salah satunya pembiayaan yang mengedepankan nilai-nilai syariah.

Kehadiran internet yang juga membuka peluang untuk memperkenalkan produk keuangan Islam di kalangan masyarakat. Internet turut mendukung terjadinya transformasi digital. Transformasi digital adalah topik hangat dan kadang belum dipahami sepenuhnya oleh para penentu kebijakan. Hal inilah yang sering kita sebut dunia digital sebagai pemicu *creative destruction*. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom Austria Joseph Schumpeter pada 1942. Joseph Schumpeter berpendapat bahwa *creative destruction* merupakan awal bertemunya entrepreneur dengan inovasi radikal. Inovasi radikal inilah yang berpotensi menghancurkan nilai dan prinsip ekonomi dalam perusahaan yang sudah mapan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat peluang dari produk keuangan syariah dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif di era digital. Tulisan ini menggunakan studi literatur sebagai bahan studi.

II. STUDI PUSTAKA

Pentingnya Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif menjadi isu penting karena dipercaya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian tentang pentingnya keuangan inklusif telah dibahas secara mendalam. Levine (1997) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karlan dkk. (2016) dalam Kunt et al. (2018) juga menyatakan bahwa keuangan inklusif yang identik dengan ketersediaan layanan keuangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karlan dkk. menambahkan bahwa keuangan inklusif membantu orang-orang keluar dari kemiskinan dengan memfasilitasi investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan bisnis mereka. Dan mereka membuatnya lebih mudah untuk mengelola keadaan darurat keuangan, misalnya, kehilangan pekerjaan atau gagal panen.

Keuangan inklusif juga terkait dengan kesetaraan. Hal ini terbukti dari studi Honohan (2007) yang menyelidiki hubungan antara penggunaan layanan jasa keuangan formal oleh orang dewasa dengan tingkat kemiskinan dan kesetaraan yang dilakukan oleh lebih dari 160 negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses rumah tangga yang lebih baik terkait dengan koefisien rasio Gini yang lebih rendah.

Terdapat beberapa peneliti yang menyebut tentang dimensi dan indikator keuangan inklusif. Menurut Amidzic (2014) terdapat dua dimensi utama pada inklusi keuangan, yaitu jangkauan, penggunaan dan kualitas layanan keuangan. Dimensi jangkauan mengacu pada kemungkinan bahwa penerima dapat dengan mudah mencapai suatu titik layanan. Dimensi penggunaan mengukur penggunaan layanan keuangan yang dicerminkan oleh nomor jumlah mesin ATM, cabang bank, deposito dan peminjam rumah tangga, sementara kualitas menilai tingkat produk keuangan dalam memenuhi kebutuhan orang-orang.

Sedikit berbeda, Kunt dkk(2007) dalam Iqbal & Mirakhor (2015) menyebutkan bahwa keuangan inklusif pada awalnya mengacu pada tersedianya layanan keuangan kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya terjangkau dengan memenuhi empat dimensi yaitu;

- a. akses mudah ke pembiayaan untuk semua rumah tangga dan perusahaan,
- b. lembaga-lembaga yang sehat yang dipandu oleh regulasi dan pengawasan kehati-hatian
- c. kesinambungan keuangan dan kelembagaan lembaga-lembaga keuangan , dan
- d. persaingan antara penyedia layanan untuk membawa alternatif bagi pelanggan.


Sedangkan keuangan inklusif berdasarkan Perpres No.82 tahun 2016 tentang SNKI menyatakan bahwa indikator keuangan inklusif Indonesia terbagi menjadi 3 dimensi yaitu;

- a. Akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya.
- b. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan.
- c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, hasil kajian dari Sanjaya dan Nursechafia (2016) yang meneliti keuangan inklusif di tingkat propinsi di Indonesia menyebutkan bahwa keuangan inklusif di Indonesia sangat ditentukan oleh aksesibilitas, sementara dimensi ketersediaan dan dimensi penggunaan hanya memainkan porsi kecil. Maka dari itu, pemerintah Indonesia patut memberi perhatian untuk meningkatkan keuangan inklusif dari sisi ketersediaan dan penggunaan. Penggunaan internet di era teknologi informasi dewasa ini layak dilirik sebagai sarana untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan penggunaan layanan jasa keuangan.

Keuangan inklusif yang baik juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Hal ini terlihat dari kajian Dienillah dan Angraeni (2016) dengan sampel di tujuh negara asia dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011. Dalam kajian tersebut, selain usaha peningkatan tingkat keuangan inklusif, pemerintah juga didorong untuk meningkatkan aset perbankan saat ini, PDB per kapita, dan investasi portofolio dalam rangka meningkatkan stabilitas keuangan negaranya.

Sebagai tambahan, Dalam Global Findex tahun 2014 oleh World Bank, kemungkinan seseorang untuk tidak memanfaatkan layanan jasa keuangan formal terlihat dari gambar 1.



Gambar 1 : Diagram Pengguna Layanan Keuangan Formal

Keuangan Inklusif dalam Perspektif Keuangan Islam

Tidak berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam juga ingin berperan dan berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan struktur ekonomi dan sosial sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam masyarakat. Mirakhor dan Askari (2010) dalam Iqbal dan Mirakhor (2015) menjelaskan bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki tiga dimensi, yaitu pengembangan diri individu, perkembangan fisik, dan pengembangan kolektivitas manusia. Dalam Islam, ketiga dimensi pembangunan memberikan tanggung jawab yang berat pada individu dan masyarakat.

Jumlah pemeluk agama Islam di seluruh dunia mencapai seperempat penduduk di dunia. Sebagian dari mereka adalah golongan *voluntary excluded* dalam keuangan inklusif. Mereka berpandangan bahwa produk dari bank merupakan hal yang bertentangan dengan agama, yaitu prinsip syariah. Namun, munculnya produk dan asuransi keuangan berprinsip Syariah yang memainkan peran penting dan pada akhirnya meningkatkan tingkat keuangan inklusif di negara-negara anggota OKI (Mohieldin, 2011)

Keuangan Islam dianggap sebagai fenomena baru dalam skenario keuangan global di Indonesia 1970-an, dimulai dengan pembentukan bank komersial Islam pertama, yaitu Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Sejak saat itu, industri keuangan syariah terus mencatat prestasi luar biasa. Standar & Poor Global Rating dalam *Islamic Finance Outlook 2018* mencatat aset industri keuangan Islam mencapai 2 triliun dolar Amerika pada akhir tahun 2016.

Di beberapa negara, kajian tentang kontribusi keuangan Islam dalam ekonomi juga telah dilakukan. Kajian yang dilakukan oleh Kassim (2015) di Malaysia menyebutkan bahwa keuangan Islam telah mulai memberikan kontribusi penting bagi ekonomi riil. Hal ini dilakukan dengan menjalankan secara efektif peran intermediasi keuangan dari pengumpulan dan

penyaluran dana untuk kegiatan investasi. Dalam skala yang lebih luas, Kim dkk (2017) juga meninjau hubungan keuangan inklusif dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2013. Dengan metode VAR analisis terhadap 55 negara OKI menghasilkan kesimpulan bahwa keuangan inklusif menimbulkan efek positif terhadap pertumbuhan di negara-negara anggota OKI. Penelitian di kawasan ASEAN oleh Pradhan dkk. (2016) juga menyajikan hasil empiris dari hubungan antara penetrasi pasar asuransi, yang merupakan salah satu faktor inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Dari studi tersebut, terungkap bahwa semua variabel bersifat kointegrasi dan saling kausal. Studi tersebut menyimpulkan bahwa ada efek kausal dua arah jangka pendek antara pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan prinsip syariah merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh industri keuangan apabila ingin mengajak para umat muslim dalam memanfaatkan produk keuangan. Habib Ahmed dalam suatu seminar AIFC 2018 di Makassar, Sulawesi merangkum beberapa kajian tentang sejauh mana bank memenuhi prinsip syariah. Selain pemenuhan prinsip syariah, dalam paper tersebut juga melihat sejauh mana para pengguna memanfaatkan produk tersebut, juga tentang bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan dari adanya produk dari bank tersebut. Beberapa paper yang dirangkumnya tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut;

Tabel 1. Rangkuman Studi Empiris atas Praktik Keuangan Islam

No	Peneliti	Tahun	Jumlah Sampel	Pemenuhan Prinsip Syariah	Pengguna	Dampak Sosial
1	Maali dkk	2006	29 bank	Baik	Cukup	Tidak Signifikan
2	Haniffa & Hudaib	2007	7 bank	Baik	-	Tidak Signifikan
3	Mohammed & Razak	2008	6 bank	-	-	Tidak Signifikan
4	Kamla & Rammal	2013	19 bank	Baik	Cukup	Tidak Signifikan
5	Aribi & Arun	2015	7 lembaga keuangan	Baik	Tidak Signifikan	-

Sumber : paparan Habib Ahmed dalam AIFC, 2018

Dalam agama Islam, keuangan inklusif lebih lebih mengedepankan fitur keuangan Islam, yaitu dalam hal *rish sharing* dan distribusi kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan keuangan konvensional dimana tidak memperdulikan dua hal tersebut. Dalam keuangan konvensional, risiko tidak dibagi tapi dibebankan kepada salah satu pihak yang bersedia menanggung risiko. Tentunya pihak yang bersedia menanggung risiko akan mendapatkan imbal hasil yang besar sebanding dengan tingkat risiko yang mungkin diterima. Dari tabel 1 tersebut terlihat pada dasarnya konsep *risk sharing* sudah dipenuhi dalam hal pemenuhan prinsip syariah. Namun demikian, dalam hal distribusi kesejahteraan tampaknya belum dipenuhi. Hal ini terlihat dalam kolom dampak sosial dimana ternyata keberadaan bank syariah ternyata belum memberikan dampak sosial yang berarti kepada para penggunanya.

Dengan berakhirnya era *Millenium Development Goals* (MDGs), Forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa melanjutkan program selanjutnya yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana SDGs merupakan agenda dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Beberapa tujuan SDGs adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan, mengurangi kesenjangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan


berkelanjutan. Dengan demikian, keuangan Islam harus bisa menjawab tersebut dan berperan di dalam SDGs. Selanjutnya, keuangan Islam harus berani berinovasi dengan tidak hanya meniru produk keuangan konvensional. Hal ini penting karena pada dasarnya keuangan Islam sangat berbeda dengan keuangan konvensional. Dan yang tak kalah pentingnya, keuangan Islam harus mampu memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk berinovasi secara radikal. Tentunya hal yang tidak dilewatkan dewasa ini adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya di era digital.

III. PEMBAHASAN

Menangkap Potensi Keuangan Islam

Jumlah penduduk muslim yang besar menyimpan sebuah potensi yang besar pula. Dengan tersedianya produk keuangan Islam dengan prinsip keuangan syariah maka masyarakat yang tertarik menggunakannya juga akan semakin besar. Kesadaran tentang produk yang halal merupakan peluang bagi umat muslim juga, khususnya para pengusaha muslim dan perusahaan muslim. Peluang ini harus ditangkap untuk menjawab kebutuhan konsumen baik dalam hal produk barang atau jasa.

Laporan dari *State of the Global Islamic Economy Report 2017/18* yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters menyebutkan terdapat beberapa potensi yang terangkum dalam gambar 2.



Gambar 2. Potensi Ekonomi Islam (dalam Milyar USD)

Laporan ini memperkirakan bahwa secara global, umat muslim menghabiskan pendapatannya kepada beberapa sektor gaya hidup meliputi makanan halal, fashion, perjalanan, kosmetik, farmasi, maupun media sosial. Pada tahun 2016, mereka menghabiskan sampai dengan 2 triliun dollar untuk gaya hidup. Pada tahun 2022, angka tersebut diproyeksikan akan meningkat hampir 50% menjadi 2,9 triliun dollar. Sementara itu, sektor keuangan Islam pada tahun 2016 memiliki aset sampai dengan 2,2 triliun dollar dan diproyeksikan meningkat mencapai 3,7 triliun dollar. Tentunya ini merupakan peluang dari ekonomi Islam.

Dalam laporan tersebut juga menyatakan bahwa saat ini Malaysia merupakan negara dengan indikator ekonomi Islam terbaik hampir di setiap sektor produk syariah. Setelah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menduduki peringkat berikutnya. Dan sayangnya, Indonesia tidak berada dalam sepuluh besar negara dengan indikator Ekonomi Islam terbaik di dunia. Namun demikian, apabila kita melihat di masing masing sektor, ternyata kita patut berbahagia karena Indonesia merupakan peringkat empat dalam hal tempat tujuan wisata Islami. Disinilah terlihat keunggulan komparatif kita dibanding negara-negara Islam lainnya. Selain itu, ternyata Indonesia juga merupakan peringkat 10 dalam hal keuangan Islam.

Sangat disayangkan Indonesia tidak menempati peringkat 10 besar indikator ekonomi Islam mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan kajian diatas, kita mungkin harus fokus kepada keunggulan komparatif kita, yaitu sektor pariwisata Islami dan keuangan Islam. Indonesia sudah cukup baik dalam hal pariwisata Islam. Kehadiran teknologi informasi yang ditunjang dengan ketersediaan jaringan internet layak kita lirik untuk meningkatkan potensi keuangan Islam. Dalam seminar AIFED 2018, Shaima Hasan (2018) memaparkan bahwa dalam era digital, sektor keuangan Islam mempunyai celah yang sangat mungkin untuk digali lebih lanjut, yaitu dalam hal penyediaan *market place* dan *retail sales*. Disinilah *financial technology (fintech)* diharapkan berperan lebih lanjut. Dalam paparan tersebut, ternyata banyak dari masyarakat dunia menyukai *fintech* karena beberapa hal antara lain;

- a. Mudah mendapatkan akun,
- b. Lebih inovatif dibandingkan bank konvensional,
- c. Lebih dipercaya dibandingkan institusi tradisional,
- d. Lebih berkualitas dalam pelayanan,
- e. Biaya jasa lebih kompetitif, dan
- f. Menawarkan pengalaman baru dalam memanfaatkan produk perbankan.

Keberadaan *fintech* dalam produk keuangan Islam diharapkan akan meningkatkan aset keuangan Islam di Indonesia yang sampai dengan saat ini masih berada di angka 5% dibandingkan dengan total aset perbankan. Sebagai perbandingan, total aset bank Islam sudah mencapai 24% dibandingkan dengan total aset perbankan nasional.

Berdasarkan kajian Gabriel Vigo (2018) dari McKinsey, menyatakan bahwa masyarakat muslim Indonesia menganggap bahwa kenyamanan, pengalaman baru, harga jasa, dan kepercayaan kepada institusi memegang pertimbangan penting masyarakat muslim untuk memanfaatkan jasa perbankan Islam. Sedangkan pemenuhan prinsip syariah masih merupakan faktor yang kurang penting dalam pengambilan keputusan umat muslim untuk memanfaatkan produk keuangan Islam. Dalam paparannya, Gabriel Vigo (2018) juga menyatakan bahwa pada dasarnya, para pebisnis *Islamic fintech* mengeluarkan produk digital menargetkan kepada generasi muda dan para profesional muda. Mereka juga menawarkan imbal hasil yang tinggi dan jasa perbankan yang rendah. Sepertinya langkah ini sukses, paling tidak terlihat dari target konsumen baru tahunan telah tercapai hanya dalam tiga kwartal pertama. Hal ini dibantu dengan sosial media yang setiap hari senantiasa digunakan oleh para kaum millennial.

Namun demikian, kajian dari Karim (2018) menyatakan bahwa bank di Indonesia merupakan industri yang sangat lambat merespon inovasi dari teknologi informasi. Padahal di sisi lain, masyarakat sebenarnya sangat antusias dan berharap lebih dari kehadiran internet dan inovasi perbankan. Sebagai contoh, masyarakat menggunakan *digital payment* karena mereka

menginginkan fleksibilitas, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Masyarakat juga menginginkan hal yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman untuk berbelanja, mengirimkan uang ataupun menerima transfer uang. Di Indonesia, industri perbankan susah untuk merespon teknologi informasi dan menerapkan pada seluruh produk dan layanan perbankannya karena terkendala regulasi yang ketat. Lain halnya di negara-negara OKI, kajian dari Mohamed Damak (2018) menyebutkan bahwa negara-negara OKI masih sedikit yang siap dalam menyambut digital ekonomi. Syarat suatu negara menyambut digital ekonomi adalah adanya reformasi dalam hal kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur (meliputi internet dan fasilitas fisik), dan literasi masyarakat atas produk perbankan.

Dukungan Pemerintah atas Ekonomi Digital

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan tentang inovasi di bidang ekonomi digital yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan Teknologi Finansial digolongkan dalam lima kategori yaitu;

- a. sistem pembayaran, meliputi otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.
- b. pendukung pasar. Hal ini untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pendukung pasar (market support) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko. Sebagai contoh adalah penyediaan produk investasi online dan asuransi online
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Sebagai contoh adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding).
- e. jasa finansial lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator jasa keuangan juga telah mengeluarkan peraturan di bidang ekonomi digital yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai dengan bulan Agustus 2018, telah terdaftar 64 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis *fintech* telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dukungan atas hadirnya ekonomi digital tidak hanya berasal dari BI dan OJK, namun juga datang dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini terkait dengan pemenuhan prinsip syariah atas produk dari institusi sehubungan dengan ekonomi digital. DSN memiliki visi untuk Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat. Misi DSN adalah Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Salah satu tugas DSN adalah menetapkan fatwa atas sistem,

kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Pinjaman Syariah. Maka dari itu, dukungan dari DSN adalah dalam hal penerbitan fatwa tentang produk keuangan syariah. Pada tanggal 22 Februari 2018, DSN mengeluarkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Memang sampai dengan saat ini fatwa yang dikeluarkan masih terbatas dalam hal pembiayaan. Namun demikian DSN siap untuk memberikan fatwa atas produk diluar pembiayaan asalkan memenuhi prinsip syariah. Oni Sahroni (2018) menyampaikan bahwa pada dasarnya ada tiga parameter suatu produk ekonomi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu;

- a. terbebas dari transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarang itu meliputi riba, garar, ihtikar (rekayasa dalam *supply*), *bai' an-najasy* (rekayasa dalam *demand*), *maisir* (judi), *risywah* (suap), *bai' ad-dain bi ad-dain* (jual beli piutang), dan objek akad yang tidak halal.
- b. produk tersebut sesuai dengan akad atau transaksi syariah. Terdapat lima akad dasar dalam transaksi syariah yaitu; titipan(wadiah), bagi hasil (syirkah), jual beli (tjjarah), sewa (ijarah), dan jasa (ujroh). Masing-masing akad mempunyai kejelasan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang terikat dalam suatu akad/ perjanjian.
- c. menjaga adab Islami dalam bermuamalah. Adab Islami diatur dalam Al Quran dan Al hadist yang merupakan pedoman para umat muslim di dunia.

Dukungan dari sisi pemerintah sudah diberikan. Namun demikian, beberapa hal yang juga patut menjadi perhatian dalam hal bisnis *fintech* dengan prinsip syariah antara lain;

- a. Ukuran dari bisnis *fintech* syariah yang relatif masih kecil.
- b. Regulasi tetap menjadi perhatian penting. Hal ini untuk memastikan level persaingan yang seimbang antar para pemain di bisnis ini.
- c. Adanya kecurigaan bahwa bisnis *fintech* merupakan salah satu cara dalam melakukan pencucian uang.
- d. Risiko bisnis, terutama dalam hal keamanan siber, penipuan dan pencurian, dan privasi data.
- e. Perlindungan konsumen

IV. PENUTUP

Instrumen yang ditawarkan oleh Islam memiliki akar sejarah yang kuat dan telah diterapkan sepanjang sejarah di berbagai komunitas Muslim. Islam menawarkan seperangkat instrumen dan pendekatan yang kaya dan jika diimplementasikan dengan semangat yang benar dapat menyebabkan berkurangnya kemiskinan dan ketidaksetaraan di negara-negara Muslim yang diganggu oleh kemiskinan besar-besaran. Oleh karena itu, penyusun kebijakan di negara-negara Muslim, khususnya Indonesia, yang sedang berusaha meningkatkan akses masyarakatnya kepada layanan jasa keuangan, atau yang dikenal dengan keuangan inklusif, harus memanfaatkan semua potensi instrumen Islam yang ada.

Data Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), sampai dengan semester I 2018 terdapat sebanyak 41 perusahaan *fintech* syariah. Perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang antara lain jasa pembayaran, penyediaan pinjaman (P2P lending), *crowdfunding*, *financial planning*, dan lainnya. Pada awal kebijakan keuangan inklusif di Indonesia, tabungan dianggap merupakan pintu masuk awal dalam upaya peningkatan keuangan inklusif. Kehadiran *fintech* sedikit merubah cara pandang tersebut. Dengan kehadiran *fintech*, khususnya *fintech* syariah, diharapkan upaya peningkatan keuangan inklusif dapat melalui berbagai cara seperti jasa pembayaran, P2P lending, ataupun *crowdfunding*. Dengan demikian,

Pertumbuhan *fintech* syariah akan berkontribusi kepada perkembangan keuangan inklusif di Indonesia.

Fintech syariah dapat dimungkinkan sebagai katalis kepada masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam lembaga keuangan formal, melalui penyediaan kemudahan akses terhadap berbagai produk-produk keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, khususnya produk dengan prinsip syariah.

Salah satu startup *fintech* dengan prinsip syariah di Indonesia yang cukup terkemuka dan menarik perhatian akhir-akhir ini adalah Paytren. PayTren adalah salah satu *fintech* yang bergerak di bidang jasa pembayaran. Paytren merupakan mengutamakan layanan kemudahan, keamanan dan kenyamanan untuk para penggunanya. Salah satu keunggulan Paytren dalam bidang syariah adalah adanya fitur donasi untuk amal. Hal inilah yang mungkin menjadi daya tarik para penggunanya. Data dari ADB (2018) menyebutkan bahwa pengguna Paytren mencapai 1,7 pengguna. Setiap harinya memproses 700.000 transaksi.

Bidang bisnis *fintech* lain seperti *crowdfunding* atau pendanaan *peer-to-peer* juga sangat sejalan dengan prinsip syariah dimana skema *profit and loss sharing* justru diajarkan oleh agama Islam dalam Al Quran dan Al Hadist. Sosialisasi kepada masyarakat muslim atas adanya skema tersebut perlu dilakukan. Sangat dimungkinkan bahwa masyarakat muslim yang belum memanfaatkan produk *fintech* syariah hanya karena belum mendapatkan pengetahuan yang cukup atas produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amidzic, G., Massara, A., & Mialou, A. (2014). Assessing Countries' Financial Inclusion Standing: A New Composite Index. *IMF Working Papers*, 14(36), 1. <https://doi.org/10.5089/9781475569681.001>
- BPS. (2011). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia-Hasil Sensus Penduduk 2010. http://demografi.bps.go.id/phpfiletree/bahan/kumpulan_tugas_mobilitas_pak_chotib/Kelompok_1/Referensi/BPS_kewarganegaraan_sukubangsa_agama_bahasa_2010.pdf
- Brekke, T. (2018). Halal money: Financial inclusion and demand for Islamic banking in Norway. *Research and Politics*, 5(1). <https://doi.org/10.1177/2053168018757624>
- Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6025(April), 1–61. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9509-7>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. *World Bank Policy Research Working Paper* 7255. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7255>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P., Ansar, S., Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the *Fintech* Revolution. <https://globalfindex.worldbank.org/>
- Dienillah, A. A. ., & Anggraeni, L. (2016). Dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di asia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18, 409–430.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2012). Financial Inclusion : Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 2(1), 35–64. <https://doi.org/10.12816/0004974>
- Kassim, S. (2016). Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience. *Global Finance Journal*, 30, 66–76. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007>
- Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. *Research in International Business and Finance*, 43, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178>
- Levine, R., 1997. Financial development and economic growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature* 35, 688–726. doi:10.1126/science.151.3712.867-a
- Mohieldin M., Iqbal Z., Rostom A., Fu X.,;1; 2011. The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries. World Bank.
- Naceur, S. B., Barajas, A., & Massara, A. (2015). Can Islamic banking increase financial inclusion ? *IMF Working Paper*, 1–41. <https://doi.org/10.5089/9781498370813.001>
- Patrick, H. (2007). Cross Country variation in Household Access to Financial Services. *The World Bank*, (February), 1–18. Retrieved from <http://siteresources.worldbank.org>
- Pradhan, R.P., Arvin B. M., Norman N. R., Nair M., Hall, J.H.,;1; 2016. Insurance penetration and economic growth nexus: Cross-country evidence from ASEAN. *Research in International Business and Finance* 36, 447-458.

- Sanjaya, I. M., & Nursechafia. (2015). Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 18, 281–306.
- Sarma, M. (2008). Index of Financial Inclusion. Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper No 215, 1–26.
- Thomson Reuters., 2018. State of the Global Islamic Economy Report 2017/18. <https://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/231017085726C/>

Peraturan dan Fatwa DSN

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bahan Seminar

- Hasan, S., (2018). Digital Islamic Economy Overview. Annual Islamic Finance Conference, Juli 2018
- Vigo, G., (2018). Digital Banking and Islamic Banking in Indonesia. Annual Islamic Finance Conference, Juli 2018
- Karim, A., (2018). Managing The Impact of *Fintech*: Case of Indonesia Islamic Banks. Annual Islamic Finance Conference, Juli 2018
- Sahroni, O., (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Annual Islamic Finance Conference, Juli 2018
- Ahmed, H., (2018). The Future of Islamic Finance. Annual Islamic Finance Conference, Juli 2018